



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

La Sawu, beralamat di Buton, Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusman S.HI, Advokat dan Penasihat Hukum padakantor bersama Gusman & Rekan, yang beralamat di Pasarwajo di Jalan Protokol, Kecamatan Pasarwajo, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2022, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan negeri dibawah nomor register 9/SK/HK/01/2022 pada tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Hasna, beralamat di Dusun Belo Desa Holimombo Jaya Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

La Madi, beralamat di Desa Lipacu Kecamatan Wabula Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan II memberikan kuasa kepada Dedy Purnama, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dedy Purnama, S.H dan Rekan, beralamat di Jl Kamboja 2 Lingkungan Kombeli 1, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah nomor register: 91/SK/HK/12/2021/PN Psw pada tanggal 17 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 02 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 02 Desember 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 02 Desember 2021, tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berita acara sidang pertama hari senin, tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan berita acara sidang ketiga pada hari Senin 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 dengan agenda sidang pembacaan gugatan dari Penggugat yang dihadiri oleh kuasa dari kedua belah pihak, pada nyatanya Penggugat memohon secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Para Tergugat maka dengan demikian pencabutan tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan, oleh sebab itu proses pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pencabutan tersebut di atas, maka untuk tertibnya administrasi yustisial Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psw dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan tersebut telah dicabut oleh pihak Penggugat, maka pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 271 *Reglement op de Rechts Vordering* (RV) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN.Psw



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Nomor Register: 27/Pdt.G/2021/PN Psw tertanggal 30 November 2021 tersebut **dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk melakukan pencoretan gugatan tersebut dalam register / daftar perkara perdata;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.180.000,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Mamluatul Maghfiroh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 02 Desember 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh I Ketut Huriyanto, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Huriyanto, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN.Psw



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran/PNBP.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya pemberkasan / ATK.....	Rp.	50.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan Pertama Penggugat.....	Rp.	10.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan Pertama Tergugat.....	Rp.	20.000,00;
5. Biaya Panggilan.....	Rp.	2.050.000,00;
6. Materai.....	Rp.	10.000,00;
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,00;
Jumlah	Rp.	2.180.000,00;

(dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);